

Kontribusi Dan Peran Polisi Militer Dalam Menegakkan Hukum Dan Keadilan Dalam Lingkungan Tentara Nasional Indonesia

Debby Nauli Rafeyfa Simanjuntak¹, Alifio Kadafi², Bagas Jeremia Siahaan³, Divany Harbina Emzilena Kaban⁴, Faiz Aryaputra⁵, Nadira Fariza Sukma⁶, Putri Galuh Pitaloka⁷, Sinta Ramadhani⁸, Thalia Salma Putri Kamilah⁹

Ilmu Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Email : ¹. 2310611187@mahasiswa.upnvj.ac.id; ². 2310611353@mahasiswa.upnvj.ac.id;
³. 2310611340@mahasiswa.upnvj.ac.id; ⁴. 2310611161@mahasiswa.upnvj.ac.id;
⁵. 2310611208@mahasiswa.upnvj.ac.id; ⁶. 2310611200@mahasiswa.upnvj.ac.id;
⁷. 2310611043@mahasiswa.upnvj.ac.id; ⁸. 2310611195@mahasiswa.upnvj.ac.id;
⁹. 2310611238@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract. As a sovereign and independent country, Indonesia has national goals it aspires to achieve, one of which is to maintain and promote world order. This can be implemented on a smaller scale, such as within the Indonesian National Armed Forces. This research is normative in nature, gathering data through literature studies. The results indicate that military police play a role within the Indonesian National Armed Forces. However, there are still many challenges faced by the military police in enforcing law and justice within the Indonesian National Armed Forces.

Keywords: Military police, Law, Indonesian National Army

Abstrak. Sebagai negara yang berdaulat dan merdeka, Indonesia memiliki tujuan nasional yang ingin dicitakan sebagai suatu negara, salah satunya ialah untuk melaksanakan dan menjaga ketertiban dunia. Hal ini dapat dilaksanakan dalam lingkup terkecil, salah satunya dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang mengkaji dan memperoleh data melalui cara studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa polisi militer dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Meskipun begitu, masih banyaknya kendala yang masih harus dihadapi oleh pihak polisi militer untuk menegakkan hukum dan keadilan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Kata kunci: Polisi militer, Hukum, Tentara Nasional Indonesia

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara berdaulat yang sudah merdeka sejak tahun 1945. Tentunya dapat dikatakan sebagai negara yang berdaulat apabila telah memenuhi unsur-unsur penting yang terdapat dalam hukum internasional. Unsur penting tersebut terdapat dalam Pasal 1 Konvensi Montevideo yang meliputi: a). penduduk yang tetap; b). wilayah yang pasti; c). pemerintahan yang berdaulat; dan d). kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain. Dengan terpenuhi 4 unsur tersebut, maka sebuah negara dapat dikatakan sebagai negara yang berdaulat.

Indonesia adalah negara kesatuan yang berdaulat dengan bentuk republik. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada Pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik.” Dengan begitu, maka sistem pemerintahan negara Indonesia dipimpin oleh satu kepala negara yaitu presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dan didukung oleh pembantu-pembantunya dalam hal ini adalah

menteri-menteri. Dengan demikian, Indonesia memiliki pemerintahan dan rakyat yang sudah tetap. Selain adanya rakyat dan pemerintahan, Indonesia juga memiliki banyak daerah dan pulau sehingga dibutuhkan sebuah instrumen penting guna menguatkan kedaulatan yang telah berdiri sejak tahun 1945.

Instrumen tersebut berguna untuk melindungi negara dari ancaman invasi negara asing maupun ancaman dari dalam negeri sendiri. Di Indonesia, terdapat Tentara Nasional Indonesia yang dibagi menjadi beberapa sub bagian didalamnya yakni Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan Tentara Nasional Angkatan Udara (TNI AU). Instrumen tersebut merupakan salah satu instrumen pengamanan kedaulatan negara Indonesia. Tentu, dalam satu kesatuan TNI, terdapat sebuah pengawas internalnya guna menertibkan jalannya pengamanan TNI itu sendiri.

Sejak tahun 1950 hingga 1971, istilah "Provost" dalam lingkungan ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), khususnya TNI AL, berarti Pengamanan Dalam. Namun, setelah dikeluarkannya instruksi MenHankam/Pangab No. A/51/X/71 tentang penyesuaian organisasi Polisi Militer di Angkatan/Polri, istilah Provost berubah menjadi Polisi Militer Angkatan/Polri yang bertugas memberikan layanan kesatuan (*Unit Service*). Merujuk pada Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, polisi militer memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan dalam sistem peradilan militer, setara dengan peran polisi sebagai penyidik di peradilan umum. Berdasarkan undang-undang tersebut, polisi militer berperan penting dalam menegakkan hukum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI), termasuk melakukan penyidikan terhadap prajurit TNI yang terlibat dalam tindak pidana.

Selain berperan sebagai penyidik, polisi militer juga bertugas menindak anggota militer yang melakukan tindakan tercela atau melanggar hukum, mirip dengan fungsi kepolisian sipil. Perilaku jahat atau tercela tidak boleh ada di lingkungan militer. Namun, karena personel militer tetap manusia yang memiliki emosi dan kekurangan seperti warga sipil, polisi militer juga berperan sebagai penegak disiplin bagi anggota militer. Penegakkan kedisiplinan bagi TNI oleh polisi militer, dilakukan dengan peraturan militer dalam peradilan militer.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah contoh undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana oleh anggota militer, berbeda dari KUHP. Beberapa pelanggaran tidak diatur dalam KUHP untuk memastikan prosedur dapat dilakukan dengan tepat dan cepat. Dalam hukum militer, anggota militer adalah subjek hukum pidana militer yang berbeda dari hukum pidana biasa. Oleh karena itu, hanya atasan yang berwenang menghukum, polisi militer, dan

oditur yang diperbolehkan melakukan penyidikan kejahatan militer. Selain itu, peradilan militer dirancang untuk mempertahankan disiplin dan ketertiban di lingkungan militer. Keberadaan hukum pidana militer juga memastikan bahwa penanganan kasus dilakukan oleh pihak yang memahami konteks militer secara mendalam. Dengan demikian, proses penegakan hukum di lingkungan militer dapat dilakukan dengan lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan operasional militer..

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kontribusi dan Peran Polisi Militer dalam Menegakkan Hukum dan Keadilan dalam Lingkungan Tentara Nasional Indonesia”**.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara dengan anggota Polisi Militer sebagai proses pengumpulan data yang mana hasilnya nanti akan berupa hasil wawancara dan juga pembuktian dari hasil survei yang akan diisi oleh anggota TNI untuk membuktikan keaslian dari jawaban wawancara. Hal itu dikarenakan fokus utama penelitian adalah mengeksplorasi kontribusi dan peran polisi militer dalam menjaga kepatuhan terhadap hukum dan prinsip keadilan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Selain metode kualitatif, kami juga melakukan studi pustaka dengan melakukan analisis bahan pustaka atau data sekunder seperti peraturan perundang-undangan dan jurnal terdahulu sebagai tambahan dari isi artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Polisi Militer atau Polisi Tentara terbentuk atas usulan Markas Tertinggi Tentara Keamanan Rakyat yang pada saat itu belum tersedianya perangkat hukum atau peraturan yang mengendalikan suatu organisasi bersenjata atau angkatan perang. Pada akhir Desember 1945, Markas Tertinggi Tentara Keamanan Rakyat menetapkan pembentukan Markas Tertinggi Polisi Tentara yang berada langsung di bawah Panglima Besar Jenderal Sudirman. Tanggal 22 Juni 1946, sebagai Panglima Tertinggi, Presiden melakukan peresmian terhadap satuan Polisi Tentara dan Markas Besar Polisi Tentara yang memiliki kewajiban untuk mengatur tugas dan tanggung jawab Polisi Tentara secara keseluruhan.

Polisi Militer merupakan polisi yang berasal dari organisasi militer. Polisi ini memiliki tugas dalam penanganan penegakan hukum, meliputi penyelidikan dan penyidikan kejahatan yang berkaitan dengan militer atau anggota militer. Bentuk dari Polisi Militer terdiri dari Polisi Militer Angkatan Darat, Polisi Militer Angkatan Laut, dan Polisi Militer Angkatan Udara. Hal

ini telah tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/ 01/ III/ 2004 Tentang Pembentukan Polisi Militer.

Dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/ 01/ III/ 2004 Tentang Tugas dan Fungsi Utama Kepolisian Militer di Lingkungan TNI meliputi:

a. Tugas

Polisi Militer memiliki tugas untuk menyelenggarakan penegakan hukum, disiplin, dan tata tertib di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

b. Fungsi

Pada dasarnya fungsi Polisi Militer merujuk pada fungsi Polisi Militer sebelumnya dalam jangka waktu 18 tahun, kemudian sepenuhnya akan diserahkan kepada Kepala Staf Angkatan. Fungsi-fungsi ini meliputi:

1. Penyelidikan kriminal dan pengamanan fisik yang memiliki fungsi untuk mencegah atau menemukan suatu peristiwa yang kemungkinan dugaan sebagai tindak pidana dan melindungi suatu objek terhadap adanya suatu bahaya yang kemungkinan akan terjadi pada objek tersebut.
2. Penegakan hukum yang dilakukan secara terus-menerus untuk memastikan adanya kepastian hukum di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
3. Penegakan disiplin dan Tata Tertib yang dilakukan secara berkelanjutan agar terjaminnya ketertatertiban, ketentraman, dan kedisiplinan dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
4. Penyidikan, kegiatan melakukan pencarian dan pengumpulan barang bukti terhadap suatu tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka atas tindak pidana tersebut.
5. Pengurusan tahanan dan tata tertib militer guna menjaga, merawat dan membina kejiwaan dan penggunaan tenaga tahanan.
6. Pengurusan tahanan keadaan bahaya atau operasi militer, tawanan perang, dan interniran perang guna merawat dan membina kejiwaan dan penggunaan tenaga tawanan perang, penyelenggaraan kamp-kamp interniran perang atau operasi militer dan perang
7. Pengawasan protokoler kenegaraan untuk mengkawali atau menjaga presiden, wakil presiden, dan tamu negara dalam perjalanan dan tempat tinggalnya.
8. Pengendalian lalu lintas militer dan penyelenggaraan SIM TNI, merupakan suatu tindakan penegakan undang-undang dan peraturan lalu lintas

Tugas Polisi Militer terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Tugas yang bersifat preventif, tugas yang bersifat mencegah terjadinya seorang anggota Tentara Nasional Indonesia melakukan tindak pidana militer

- b. Tugas yang bersifat represif, tugas yang dilakukan Polisi Militer untuk memeriksa anggota Tentara Nasional Indonesia yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintah tanpa adanya pembeda ataupun pengecualian. Begitu pula sebagai warga negara anggota militer dan warga negara sipil, kedua pihak ini memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Hukum yang berlaku bagi warga negara sipil juga sama berlakunya bagi para anggota militer. Namun, apabila anggota militer melakukan suatu tindak pidana, anggota militer tersebut dapat dijadikan sebagai subjek tindak pidana umum ataupun subjek tindak pidana militer.

KESIMPULAN

Penelitian ini membahas tentang kontribusi dan peran Polisi Militer dalam menegakkan hukum dan keadilan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Polisi Militer, yang terbentuk pada akhir Desember 1945, memiliki tugas dan tanggung jawab yang diatur oleh Markas Besar Polisi Tentara. Polisi Militer memiliki tugas dalam penanganan penegakan hukum, meliputi penyelidikan dan penyidikan kejahatan yang berkaitan dengan militer atau anggota militer.

Polisi Militer terdiri dari Polisi Militer Angkatan Darat, Polisi Militer Angkatan Laut, dan Polisi Militer Angkatan Udara. Tugas dan fungsi utama Polisi Militer telah diatur dalam Keputusan Panglima TNI Nomor: Kep/ 01/ III/ 2004. Tugas utamanya adalah untuk menyelenggarakan penegakan hukum, disiplin, dan tata tertib di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Fungsi-fungsi Polisi Militer meliputi penyelidikan kriminal, pengamanan fisik, penegakan hukum, penegakan disiplin dan Tata Tertib, penyidikan, pengurusan tahanan dan tata tertib militer, pengurusan tahanan keadaan bahaya atau operasimiliter, pengawalan protokoler kenegaraan, dan pengendalian lalu lintas militer.

Tugas Polisi Militer terbagi menjadi dua jenis, yaitu tugas yang bersifat preventif (mencegah terjadinya tindak pidana militer) dan tugas yang bersifat represif (memeriksa anggota TNI yang diduga melakukan tindak pidana). Dalam konteks hukum, anggota militer dan warga negara sipil memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, seperti yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1).

Dalam menjalankan tugasnya, Polisi Militer menghadapi beberapa hambatan. Pertama, belum adanya transparansi dalam proses penegakan hukum di tingkat penyidikan dan penuntutan. Kedua, sistem penanganan perkara yang belum terintegrasi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia. Ketiga, terbatasnya sumber daya manusia, khususnya personel Polisi

Militer yang berkualitas. Keempat, belum memadainya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Polisi Militer. Kendala-kendala ini perlu ditangani untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum oleh Polisi Militer.

DAFTAR REFERENSI

Pramono, B. (2020). *Peradilan Militer Indonesia*. Surabaya: Media Pustaka.

Mujirun, H. (1983). *Sejarah Polisi Militer TNI-AL*. Jakarta: Dinas Provost TNI-AL. Cited in Dinas Provost TNI-AL, *Peningkatan Fungsi Provost dan Bintara Provost dalam menunjang usaha peningkatan disiplin dan kualitas personel TNI-AL* (p. 1). Jakarta: Dinas Provost TNI-AL. (Material from Coordination Meeting on Press TNI-AL 83/84).

Salam, M. F. (2006). *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 ayat 1.

Prihastiawan, B. (2016). *Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Militer*. Purwokerto.

Hadiwijoyo, S. S. (2011). *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.